



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENGESAHAN  
RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2014-2015  
TANGGAL 25 MEI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 25 Mei 2015.
P u k u l	: 13.49 s/d 14.44 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014 – 2015
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 38 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.49 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rancangan jadwal acara rapat Badan Legislasi sebagai berikut :
1. Alokasi waktu rapat yang tersedia untuk Badan Legislasi pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014 – 2015 dilaksanakan pada hari Senin, Selasa (setelah selesai Rapat Paripurna DPR RI), Rabu, dan Kamis.

2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV, yaitu :
  - a. Pembahasan 2 (dua) Peraturan DPR RI, yaitu :
    - a.1. Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR;
    - a.2. Peraturan DPR RI tentang Tata Penggunaan Ruang di Lingkungan DPR RI.
  - b. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU, yaitu :
    - b.1. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
    - b.2. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
    - b.3. RUU tentang Penjaminan.
  - c. Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU.
- B. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan jadwal acara rapat Badan Legislasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV, yaitu :
  1. Mengingat saat ini kinerja DPR dianggap masih rendah oleh masyarakat berdasarkan hasil undang-undang yang di sahkan, maka mengusulkan kepada Pimpinan Badan Legislasi untuk dapat melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR dan berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi-komisi untuk membicarakan mengenai kegiatan pembahasan RUU yang harus segera diselesaikan oleh komisi-komisi tersebut.
  2. Mendorong dan mengingatkan Pimpinan Komisi-komisi untuk secepatnya mengajukan draft RUU dan Naskah Akademis pada Masa Keanggotaan DPR Periode 2009-2014 sudah pada tahap Pembicaraan Tingkat I kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU-RUU dimaksud.
  3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk membicarakan mengenai percepatan pengajuan usul RUU yang berasal dari Pemerintah.
  4. Pimpinan Badan Legislasi hendaknya mengusulkan kepada Pimpinan DPR mengenai jangka waktu Reses DPR yang dinilai terlalu lama, hendaknya masa reses yang 5 kali akan tetapi lamanya jumlah hari reses cukup selama 2 minggu atau 14 hari kalender. Hal ini untuk meningkatkan kinerja DPR yang lebih baik.
  5. Mengingat padatnya jadwal Anggota DPR yang juga berkedudukan sebagai Anggota Komisi, kiranya jadwal rapat Badan Legislasi dapat disesuaikan dan jika diperlukan rapat Badan Legislasi dilakukan pada jam-jam diluar jadwal yang ditentukan, baik dilakukan di dalam gedung maupun yang di luar gedung pada hari kerja ataupun hari libur.
  6. Mengusulkan kepada Pimpinan Badan Legislasi untuk berkonsultasi kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan BURT terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran pembahasan RUU usul inisiatif Anggota yang telah tersedia agar anggaran tersebut dapat meningkatkan kinerja legislasi.

7. Badan Legislasi bukanlah penanggungjawab legislasi sendiri karena Badan Legislasi merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang tugasnya ikut serta dalam proses legislasi.
8. Berdasarkan UU tentang MD3, tugas Badan Legislasi dikurangi, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi hambatan bagi Badan Legislasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya, dalam hal ini perlu diinformasikan kepada komisi-komisi sehingga mereka dapat mengetahui mekanisme/prosedur pengajuan Rancangan Undang-Undang yang baru.
9. Terkait dengan pencanangan "Hari Legislasi" oleh Pimpinan DPR, kiranya Sekretariat Badan Legislasi dapat memberikan kajian mengenai dasar hukum perlu atau tidaknya pencanangan hari legislasi tersebut dituangkan dalam Peraturan DPR RI.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat (Pleno) Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui/menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 14.44 WIB

Jakarta, 25 Mei 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001